



Nomor 66/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Ardiansyah Kusuma Wijaya Alias Ardi Bin Sayuti;-----
Tempat lahir : Jeneponto;-----
Umur/Tanggal lahir : 18/17 Januari 2001;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : BTN Nyiur Permai Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tukang Las;-----

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2018 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan hadir sendiri dalam persidangan;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 66/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa telah memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum
NO. REG. PERK: PDM-17/PALOPO/Ep.2/03/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang pada
pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan terdakwa Ardiansyah Kusuma Wijaya Alias Ardi Bin Sayuti terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan alternatif pertama;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardiansyah Kusuma Wijaya Alias Ardi Bin Sayuti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah batu kali dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DP 3357 FJ warna ungu, keadaan kap pecah/rusak dikembalikan kepada saksi Muh. Cenur Yasin;-----
4. Menetapkan agar terdakwa Ardiansyah Kusuma Wijaya Alias Ardi Bin Sayut membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali oleh karenanya mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-17/PALOPO/Ep.2/03/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang selengkapannya sebagai berikut:-----

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Ardiansyah Kusuma Wijaya Alias Ardi Bln Sayuti bersama-sama dengan Anca dan Rifai Rahmat (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam Bulan Januari 2019, bertempat di BTN Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, terhadap saksi korban Sudirman Made Ali yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama Anca dan Rahmat Rifai berboncengan tiga menggunakan sepeda motor hendak menuju ke luar BTN Nyiur Palopo,

Halaman 2 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa bersama Anca dan Rahmat Rifai berselisih paham

dengan saksi Muh. Cenur kemudian terdakwa bersama Anca dan Rahmat Rifai memburu saksi Muh. Cenur dengan menggunakan sepeda motor dimana saat itu saksi Muh. Cenur menuju ke BTN Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo sambil berteriak bahwa "saya di kejar" dan berhenti di depan penjual campuran, selanjutnya terdakwa bersama Anca dan Rahmat Rifai singgah di depan penjual campuran kemudian Anca mengambil kursi kayu yang ada disekitar warung dan merusak motor saksi Muh. Cenur dengan cara menghantam kap motor dengan kursi kayu beberapa kali sementara Rahmat Rifai menendang kap motor tersebut, melihat terjadi keributan saksi korban dan saksi H. Muh. Yasin menuju ke tempat tersebut, setelah sampai saksi korban dan saksi H. Muh. Yasin bertemu terdakwa bersama Anca dan Rahmat Rifai dan terjadi perselisihan diantara mereka, tiba-tiba Anca dan Rahmat Rifai secara bersama-sama langsung memukul saksi korban menggunakan kedua tangannya dan mengenai kepala dan badan saksi korban, kemudian terdakwa mengambil batu sebesar kepalan tangan di sekitar tempat kejadian lalu menghantamkan batu tersebut menggunakan tangan terdakwa kearah kepala bagian kiri saksi korban;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sudirman Made Ali mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo Nomor : 05/RSU.SWG/RMP.P1/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 atas nama Sudirman yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Syukur K, Sp.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

1	Keadaan umum	:	Lemah;-----
2	Luka-Luka/Cedera	:	-----
	Kejala	:	Luka terbuka + bengkak dahi kiri (sudah dijahit di RS. ST. Madyang) bengkak mata kiri;-----
	Leher	:	Tidak ada kelainan;-----
	Badan	:	Tidak ada kelainan;-----
	anggota gerak atas	:	Tidak ada kelainan;-----
	anggota gerak bawah	:	Tidak ada kelainan;-----
3	Penunjang	:	-
4	Tindakan	:	-
5	Perawatan	:	-
	Kesimpulan	:	Luka diakibatkan kekerasan benda

Halaman 3 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Ardiansyah Kusuma Wijaya Alias Ardi Bin Sayuti bersama-sama dengan Anca dan Rifai Rahmat (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Bulan Januari 2019, bertempat di BTN Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan*, terhadap saksi korban Sudirman Made Ali yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya terdakwa bersama Anca dan Rahmat Rifai berboncengan tiga menggunakan sepeda motor hendak menuju ke luar BTN Nyiur Palopo, diperjalanan terdakwa bersama Anca dan Rahmat Rifai berselisih paham dengan saksi Muh. Cenur kemudian terdakwa bersama Anca dan Rahmat Rifai memburu saksi Muh. Cenur dengan menggunakan sepeda motor dimana saat itu saksi Muh. Cenur menuju ke BTN Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo sambil berteriak bahwa "saya di kejar" dan berhenti di depan penjual campuran, selanjutnya terdakwa bersama Anca dan Rahmat Rifai singgah di depan penjual campuran kemudian Anca mengambil kursi kayu yang ada disekitar warung dan merusak motor saksi Muh. Cenur dengan cara menghantam kap motor dengan kursi kayu beberapa kali sementara Rahmat Rifai menendang kap motor tersebut, melihat terjadi keributan saksi korban dan saksi H. Muh. Yasin menuju ke tempat tersebut, setelah sampai saksi korban dan saksi H. Muh. Yasin bertemu terdakwa bersama Anca Dan Rahmat Rifai dan terjadi perselisihan diantara mereka, tiba-tiba Anca dan Rahmat Rifai secara bersama-sama langsung memukul saksi korban menggunakan kedua tangannya dan mengenai kepala dan badan saksi korban, kemudian terdakwa mengambil batu sebesar kepalan tangan di sekitar tempat kejadian lalu menghantamkan batu tersebut menggunakan tangan terdakwa kearah kepala bagian kiri saksi korban;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sudirman Made Ali mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo Nomor : 05/RSU.SWG/RMP.P1/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 atas nama Sudirman

Halaman 4 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Syukur K, Sp.B dengan hasil

pemeriksaan sebagai berikut:-----

- | | | | |
|---|-------------------------|---|--|
| 1 | Keadaan umum | : | Lemah;----- |
| 2 | Luka-Luka/Cedera Kepala | : | -----
Luka terbuka + bengkak dahi kiri (sudah dijahit di RS. ST. Madyang) bengkak mata kiri;----- |
| | Leher | : | Tidak ada kelainan;----- |
| | Badan | : | Tidak ada kelainan;----- |
| | anggota gerak atas | : | Tidak ada kelainan;----- |
| | anggota gerak bawah | : | Tidak ada kelainan;----- |
| 3 | Penunjang | : | - |
| 4 | Tindakan | : | - |
| 5 | Perawatan | : | - |
| | Kesimpulan | : | Luka diakibatkan kekerasan benda tumpul;----- |

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi Sudirman Made Ali** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - bahwa saksi dianiaya Terdakwa bersama teman-temannya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar Pukul 18.15 WITA di BTN Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo;-----
 - bahwa awalnya saksi di rumahnya di BTN Hartaco, mendengar saksi Muh. Cenur berteriak dikejar Terdakwa berboncengan tiga menggunakan motor;-----
 - bahwa saat saksi tiba di lokasi, tiba-tiba teman Terdakwa 2 (dua) orang bersama-sama memukulnya dan melihat Terdakwa mengambil batu dan mengantarkannya dengan tangannya kearah wajah saksi sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa dan teman-temannya lari meninggalkan lokasi;-----
 - bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa dan akibat kejadian tersebut mengalami luka bagian wajah dan berobat di Rumah Sakit Umum Rampoang Kota Palopo, dan menjalani perawatan medis (opname) selama 1 hari;-----

Halaman 5 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia adalah dijalan umum dan mudah dilihat

Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. Saksi H. Muh Yasin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi saksi Sudirman dianiaya terdakwa bersama Anca dan Muh. Rifai pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar Pukul 18.15 WITA di BTN Hartaco Kel Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo;-----
- bahwa awalnya saksi di rumahnya di BTN Hartaco mendengar saksi Muh. Cenur berteriak sambil dikejar terdakwa yang berboncengan tiga menggunakan motor;-----
- bahwa kemudian saksi bersama korban ke tempat tersebut dan bertemu terdakwa bersama teman-temannya, tiba-tiba teman Anca dan Rifai bersama-sama memukul korban, dan saat korban dipukul, saksi melihat Terdakwa mengambil batu dan mengantamkan ke arah wajah korban sebanyak satu kali, kemudian lari meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi bersama saksi MUH. CENUR membawa korban kerumah sakit terdakwa untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka pada bagian wajah;-----
- bahwa tempat korban dianiaya adalah dijalan umum dan mudah dilihat Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

3. Saksi Muhammad Cenur Yasin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi Sudirman dipukul oleh terdakwa bersama Anca dan Muh. Rifai pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar Pukul 18.15 Wita bertempat di BTN Hartaco Kel Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo;-----
- bahwa awalnya saksi diperjalanan berselisih paham dengan terdakwa bersama Anca dan Muh. Rifai yang berboncengan tiga menggunakan motor;-----
- bahwa kemudian saksi saksi dikerjar Terdakwa bersama Anca dan Muh. Rifai, yang lari ke arah rumah sambil berteriak dan saat di depan kios saksi meninggalkan motornya dan bersembunyi di sekitar lokasi;-----
- bahwa kemudian saksi melihat korban dan saksi Muh. Yasin bertemu dengan terdakwa bersama teman-temannya, tiba-tiba Anca dan Rifai memukul korban;
- bahwa saat korban dipukul, terdakwa mengambil batu dan dengan tangannya kanannya memukul ke wajah korban satu kali dan setelah bersama teman-

Halaman 6 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengagukan lokasi dan Saksi membawa korban ke rumah sakit

bersama saksi Muh. Cenur;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Ardiansyah Kusuma Wijaya Alias Ardi Bin Sayuti di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa memukul korban Sudirman yang dilakukan bersama Anca dan Muh. Rifai pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar Pukul 18.15 WITA di BTN Hartaco Kel Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo menggunakan batu kali, sedangkan Anca dan Muh. Rifai menggunakan tangankosong;-----
- bahwa awalnya terdakwa bersama Anca dan Muh. Rifai berboncengan tiga menggunakan motor keluar BTN Nyiur Palopo, tiba-tiba saksi Muh. Cenur menarik-narik gas sepeda motornya;-----
- bahwa terdakwa bersama Anca dan Muh. Rifai tersinggung, kemudian saksi Muh. Cenur singgah dan mengajak berkelahi;-----
- bahwa terdakwa dan teman-temannya nya mendekati saksi Muh. Cenur yang lari menggunakan motornya ke BTN Nyiur, kemudian Terdakwa bersama Anca dan Muh. Rifai mengejar saksi dan singgah di sebuah kios, berhenti dan singgah lalu Anca mengambil sebuah kursi kayu dan menghantamkan ke arah motor saksi Muh. Cenur beberapa kali, sedangkan Muh. Rifai menendang motor dan mengenai kap motor;-----
- bahwa kemudian datang korban Sudirman mendekati Terdakwa, sehingga Anca dan Muh. Cenur bersama-sama memukul saksi Sudirman dengan tangan kosong, mengenai kepala dan badan, lalu Terdakwa mengambil sebuah batu dan menghantamkan batu ke arah wajah korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;-----
- bahwa setelah kejadian saya menyerahkan diri ke Anggota Kepolisian yang merupakan tetangga Terdakwa;-----
- bahwa tempat Terdakwa, Anca dan Muh. Rifai melakukan penganiayaan berada di tempat umum, dan terdapat rumah penduduk;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah batu kali;-----

Halaman 7 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Plp





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pertama, pasal 170 ayat (1) KUHP yang mempunyai

unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Unsur "Barang Siapa";-----
2. Unsur "Dengan Terang-Terangan";-----
3. Unsur "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang";-----

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang harus dibuktikan adanya kesalahan, telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, dengan berpedoman pada batas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 Jo. Pasal 184 dan Pasal 185 Ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dengan kata lain adalah sama dengan "**siapa saja**" yang tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur suatu tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa subyek hukum, perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa "**Barang Siapa**" ini melekat pada unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut dan pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;-----

Menimbang, bahwa unsur ini identik dengan '**Barang Siapa**' atau '**Siapa Saja**' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan, apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa "**Barang Siapa**" menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**Barang Siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa(**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;-----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa Ardiansyah Kusuma Wijaya Alias Ardi Bin Sayuti yang nama dan identitasnya telah

Halaman 9 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, harus dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa, dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi dan tidak terjadi **error in persona** yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur selanjutnya;-----

Ad. 2. Unsur **“Dengan Terang-terangan”**;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur **“openlijk”** atau **“secara terang-terangan”** telah dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 18.15 WITA Terdakwa bersama Anca dan Rahmat Rifai berboncengan tiga menggunakan motor menuju ke luar BTN Nyiur Palopo dan di perjalanan mereka berselisih paham dengan saksi Muh. Cenur, kemudian Terdakwa bersama Anca dan Rahmat Rifai memburu saksi Muh. Cenur menggunakan motor dimana saat itu saksi Muh. Cenur menuju ke BTN Hartaco Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo sambil berteriak;-----

Menimbang, bahwa di depan toko/warung campuran, Terdakwa bersama Anca dan Rahmat Rifai singgah di depan penjual campuran, kemudian Anca mengambil kursi kayu dan menghantamkan ke motor beberapa kali, sedangkan Rahmat Rifai menendang kap motor tersebut;-----

Menimbang, bahwa melihat keributan saksi korban dan saksi H. Muh. Yasin datang dan bertemu Terdakwa bersama Anca dan Rahmat Rifai dan tiba-

Halaman 10 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anda dan Ranggu Roid langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kosong, mengenai kepala dan badan saksi korban;-----

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu lalu menghantamkan ke kepala bagian kiri saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana berikut;-----

- | | | | |
|---|---------------------|---|---|
| 1 | Keadaan umum | : | Lemah;----- |
| 2 | Luka-Luka/Cedera | : | ----- |
| | Kejala | : | Luka terbuka + bengkak dahi kiri (sudah dijahit di RS. ST. Madyang) bengkak mata kiri;----- |
| | Leher | : | Tidak ada kelainan;----- |
| | Badan | : | Tidak ada kelainan;----- |
| | anggota gerak atas | : | Tidak ada kelainan;----- |
| | anggota gerak bawah | : | Tidak ada kelainan;----- |
| 3 | Penunjang | : | - ----- |
| 4 | Tindakan | : | - ----- |
| 5 | Perawatan | : | - ----- |
| | Kesimpulan | : | Luka diakibatkan kekerasan benda tumpul;----- |

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memukul saksi korban Sudirman dilakukan di tempat terbuka atau dapat dikunjungi masyarakat umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat adanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Ad. 3. Unsur “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;-----

Menimbang, bahwa pengertian “Melakukan kekerasan Terhadap Barang atau Orang” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, ataupun mendorong;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya dan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang;-----

Halaman 11 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa, Anca dan Rahmat Rifai secara bersama-sama memukul saksi korban menggunakan kedua tangannya dan mengenai kepala dan badan saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil batu lalu menghantamkan ke arah kepala bagian kiri saksi korban;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sudirman Made Ali mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo Nomor : 05/RSU.SWG/RMP.P1/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 atas nama Sudirman yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Syukur K, Sp.B dengan hasil pemeriksaan sebagai terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan adan penahanan yang dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahannya, maka perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata pembalasan atau penjeraan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi bermaksud pula sebagai upaya pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum (*J. Andenaes/Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1992: hal 18*);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan faktor sosial, keadilan bagi Terdakwa, korban serta

Halaman 12 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada umumnya, yang mana di persidangan Terdakwa dan saksi korban, belum ada upaya perdamaian, dan berpotensi menimbulkan perselisihan yang melibatkan orang/masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa batu kali yang dipakai Terdakwa untuk memukul telah dibenarkan, dan tidak mempunyai nilai manfaat lagi, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio DP 3357 FJ warna ungu keadaan kap pecah/rusak adalah milik saksi, korban, maka haruslah dikembalikan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang melekat pada diri Terdakwa sebagai berikut:-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----
- Pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengarah pada bagian vital tubuh korban;-----
- Belum ada upaya perdamaian;-----

Keadaan meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang dan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ardiansyah Kusuma Wijaya Alias Ardi Bin Sayuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ardiansyah Kusuma Wijaya Alias Ardi Bin Sayuti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) buah batu kali dirampas untuk dimusnahkan;-----

Halaman 13 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DP 3357 FJ warna ungu keadaan kap pecah/rusak dikembalikan kepada Saksi Korban;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dibantu oleh Srimaryati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek, S.H. dan Irmawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, dan di hadapan Terdakwa ;----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H.